



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Polda Segera Tetapkan Tersangka

**BENGKULU** - Direskrimsus Polda Bengkulu telah menaikkan status pengusutan perkara pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS di Air Punggur, Kabupaten Mukomuko tahun 2018. Penyelidikan ke penyidikan (dik). Ini berdasarkan laporan polisi (LP) Nomor LP-A/72/1/2020/Polda Bengkulu tertanggal 17 Januari 2020.

Direskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Ahmad Tarmizi mengatakan proyek pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS diduga terjadi tindak pidana korupsi. Perkerjaannya dilaksanakan PT. Mulia Permai Laksono (MPL) sebagai pelaksana pekerjaan atau kontraktor dengan kontrak kerja Nomor HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1. 90 tanggal 10 April 2018 oleh Direktur MPL, Firman Lesmana, dengan PPTK, Nafdi, ST. "Untuk saksi telah kita periksa yang diantaranya Direktur PT. MPL dan PPTK," terang Ahmad Tarmizi.

Sesuai kontrak kerja anggaran digelontorkan untuk melaksanakan proyek pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Rp 11,820 miliar lebih melalui APBN 2018 di Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu. Sesuai kontrak pekerjaan penggantian jembatan ini dikerjakan selama 8 bulan mulai 10 April dan berakhir 6 Desember 2018.

"Delapan bulan pekerjaan, progres pekerjaannya baru mencapai 54 persen. Lalu dilakukan perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2019, tetap saja pekerjaan tersebut tidak selesai hanya mencapai 68 persen," terang Direskrimsus.

Lanjut Direskrimsus, akibat mangkraknya pekerjaan proyek penggantian jembatan Menggiring Air Punggur Kabupaten Mukomuko ini, jembatan ini tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mana tujuannya. Menurut Ahmad Tarmizi pembangunan penggantian

jembatan ini tidak sesuai dengan teknis sehingga ahli konstruksi menyatakan Total Loss (gagal).

"Terdapat mark up harga pada balok gerder pracetak dan mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dalam pekerjaan penggantian jembatan ini," tukas Ahmad.

Ahmad Tarmizi menerangkan sesuai progres pekerjaan yang ada saat ini realisasi keuangan terhadap proyek pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS ini besarnya hanya mencapai Rp 6.047 miliar dengan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2 miliar.

"Kita akan minta BPKP Provinsi Bengkulu untuk melakukan audit, untuk memastikan rill kerugian negara atas pekerjaan ini, sebelum kita tetapkan tersangka yang terlibat dalam perkara ini," sampai Ahmad.

Direskrimsus menambahkan terhadap perkara ini pihaknya telah melaksanakan gelar perkara Rabu (15/1) lalu. Atas gelar perkara tersebut status pengusutan perkara ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sementara untuk pasal yang kita terapkan dalam perkara ini, Pasal 2 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidier Pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(aba)